



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.8/Kep 007 -Dindik/2013

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

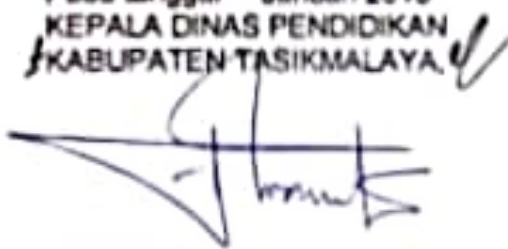
- Membaca** :
- a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD KIFAYATUL HUDA selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN KIFAYATUL HUDA Nomor : 01/PAUD/KH/XII/11
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Kadipaten Nomor : 421.1/026/uptd-kdp/2013 Januari 2013
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
 - b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA :
- | | |
|--|---|
| Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada | |
| Nama Lembaga PAUD | : KIFAYATUL HUDA |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : MUHAMMAD SUFYAN |
| Nama Pengelola PAUD | : AYI NUR HALIMAH |
| Alamat | : KP TAJURHALANG
DS KADIPATEN
KEC KADIPATEN
KAB. TASIKMALAYA |
- KEDUA** :
- Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Januari 2013 s.d 15 Januari 2014

- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal Januari 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. CECE SURYAMAN, MKS Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600714 198302 1 006

Tembusan Yth.

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Kadipaten



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Widyadarmas KM 1-3 Mangrove Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-64666, 64666 Faks 0265-64662

SURAT MENYERANG HIR REGISTRASI PENYUSUNAN LEMBARA

Nomor : 423 / 10125 / PAU / TASIKMALAS / Disdikbud / 2023

Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menyampaikan

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
Status Keperwakilan Lembaga
Alamat Lengkap
Dinas
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggung Jawab Presiden
No. Ipi (Organisasi)
SPPN
Nama Anggota
Status Yayasan
No. Yayasan
No. Monev/Inspeksi
Alamat Berbasis

: KIR KIR AYATUL HUDA
: KIR CAMPUR HERMAN (KIR)
: SWASTA
: TAJIB HALLANO
: KASOPATEN
: KASOPATEN
: TASIKMALAYA
: JAWA BARAT
: 09 JULI 2007
: 02 JULI 2017 (Nada 2011)
: 0022291
: BELUM TERALIHATI
: TAYASAN KIR AYATUL HUDA KASOPATEN
: 00 - 2409/2023
: ARI-001/001/ARI/01/12/1 APRIL 2023
: 1 APRIL 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Panitia Di Kecamatan Gunung Mula 1 sebagai Timbalan Pengumpul Lembar 1 untuk Menyampaikan Penyusunan Lembar
PAU 10125/2023

Kepaserta, 2 Januari 2023
As. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAU Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN